



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR 171 / III / 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELONG
KECAMATAN BINTAN PESISIR SISA MASA JABATAN 2020 - 2026

BUPATI BINTAN,

- Membaca : a. Surat Camat Bintan Pesisir Nomor 100/PEM-BP/144.a Tanggal 14 September 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelong Jabatan 2020-2026 ;
- b. Surat Camat Teluk Sebong Nomor 100/PEM-BP/150.a Tanggal 21 September 2022 perihal Usulan Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelong Masa Jabatan 2020-2026.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antar waktu dan Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Sisa Masa Jabatan 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 39);
8. Keputusan Bupati Nomor 376/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Masa Jabatan 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir sisa masa jabatan Tahun 2020 - 2026 sebagai berikut :

1. Nama : MEDI PURWANTO
Tempat/Tgl. Lahir : Kelong / 24 Mei 1992

2. Nama.

2. Nama : SERI WABERLIANI
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Gadai / 06 Mei 1999

Mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir.

KEDUA : Meresmikan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir sebagai berikut :

1. Nama : ROBI MASRIADI
Tempat/Tgl. Lahir : Kelong / 27 Mei 1997

2. Nama : YANI OKTAVIA
Tempat/Tgl. Lahir : Kelong / 20 Oktober 1991

KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang diresmikan sebagai Anggota BPD berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor 376/IX/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kelong Kecamatan Bintang Pesisir Masa Jabatan 2020 – 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 MARET 2023

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintang di Bandar Seri Bentan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintang di Kijang;
4. Camat Bintang Pesisir di Bintang Pesisir;
5. Kepala Desa Kelong di Kelong;
7. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk Dipergunakan sebagaimana mestinya.